



**SKRIPSI**

**PENETAPAN PERWALIAN HAK WARIS ANAK  
TIRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 40/ PDT.P/2015/PA.SIT)**

**AINUL FARIQIH**  
**NIM : 150710101313**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

# **SKRIPSI**

## **PENETAPAN PERWALIAN HAK WARIS ANAK TIRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN NOMOR 40/ PDT.P/2015/PA.SIT)**

**AINUL FARIQIH**  
**NIM : 150710101313**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## MOTTO

*“Dan di antara orang-orang yang diciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”*

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)\**

---

\* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993, hlm. 326

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan kasih sayang, curahan perhatian dan pengorbanan untuk membesarkanku, semoga apa yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupanku di masa yang akan datang ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna bagi perjalanan langkahku ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PENETAPAN PERWALIAN HAK WARIS ANAK  
TIRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 40/ PDT.P/2015/PA.SIT)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AINUL FARIQIH**  
**NIM : 150710101313**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul : “ Penetapan Perwalian Hak Waris Anak Tiri Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT)” telah disetujui pada :

Hari/Tanggal : Jum’at 11 Maret 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP : 195711211984031001

**RHAMA WISNU WARDHANA., S.H, M.H.**  
NRP : 760012482

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Penetapan Perwalian Hak Waris Anak Tiri Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT); karya Ainul Fariqih, telah diuji dan disahkan pada :

Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001

Anggota Penguji 1

**AYU CITRA SANTYANINGTYAS, S.H., M.H., MKn, Ph.D**  
NIP : 19850142015042001

Anggota Penguji 2

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP : 195711211984031001

**RHAMA WISNU WARDHANA., S.H, M.H.**  
NRP : 760012482

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.**  
NIP : 198206232005011002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainul Fariqih

NIM : 150710101313

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penetapan Perwalian Hak Waris Anak Tiri Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2022

Yang menyatakan,



**AINUL FARIQIH**  
**NIM : 150710101313**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penetapan Perwalian Hak Waris Anak Tiri Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT)** ; Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gedhe Widhiana S, S.h., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rahmad S, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
3. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
5. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., MKn, sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;

9. Teman-temanku angkatan 2015 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 11 Maret 2022  
Penulis,

**AINUL FARIQIH**  
**NIM : 150710101313**

## RINGKASAN

Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini bahwasanya anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai), maupun bila salah satu orang tua meninggal dunia. Timbul permasalahan menyangkut hak waris anak yang masih di bawah umur, menyangkut kewenangan dalam pengelolaan harta waris tersebut sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA. SIT. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah ayah tiri mempunyai *legal standing* mengajukan hak perwalian anak di bawah umur ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Pada tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini antara lain tentang perkara perdata, waris, anak, dan penetapan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : *Legal standing* ayah tiri dalam mengajukan hak perwalian anak di bawah umur dalam hal ini karena ayah tiri tersebut merupakan suami sah dari ibu dari anak-anak tersebut, sehingga setelah istri meninggal suami yang merupakan ayah tiri tersebut berhak dan berkewajiban untuk memperoleh hak anak asuh berikut pengurusan terhadap harta peninggalan istri yang merupakan hak anak sampai ia dewasa. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/ 2015/PA.SIT dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana majelis menilai bahwa permohonan perwalian anak *aquo* dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kelangsungan pendidikan serta melindungi diri, agama dan mengelola harta kekayaan anak tersebut dimasa depan, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak *aquo*.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut : Wewenang suami istri terhadap harta benda, maka baik suami maupun istri bisa melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, seperti misalnya menjamin harta bersama sebagai agunan kredit, walaupun harus dengan persetujuan suami isteri. Dengan demikian apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan menjaga harta waris tersebut untuk anak-anaknya dengan arif dan bijaksana dalam mengelola dan menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak-anaknya. Kepada orang tua sebagai wali bagi anak-anaknya dapat mempergunakan harta peninggalan bagi anak-anaknya dengan baik sesuai hukum. Apabila memerlukan harta tersebut untuk hal yang baik dan tujuan yang positif hendaknya dapat melalui proses hukum yang baik yaitu melalui permohonan sehingga memperoleh penetapan pengadilan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perwalian Anak .....	10
2.1.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Perwalian Anak .....	10
2.1.2 Macam-Macam Perwalian Anak .....	11
2.2 Waris .....	12
2.2.1 Pengertian Waris .....	12

2.2.2	Pengertian Harta Waris .....	13
2.2.3	Pewaris .....	14
2.2.4	Penggolongan Ahli Waris .....	14
2.3	Anak .....	17
2.3.1	Pengertian Anak .....	17
2.3.2	Macam-Macam Anak.....	20
2.3.3	Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....	22
2.3.4	Kewajiban Orang Tua Kepada Anak .....	24
2.3.5	Hak Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	26
2.4	Penetapan Pengadilan .....	27
2.4.1	Pengertian Penetapan Pengadilan .....	27
2.4.2	Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1	Legal Standing Ayah Tiri Dalam Mengajukan Hak Perwalian Anak Di Bawah Umur .....	30
3.2	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.SIT

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sejarah perkembangan manusia tak ada seorang pun yang mampu hidup menyendiri dan terpisah maupun memisahkan diri dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok yang diwujudkan dalam hasrat untuk bermasyarakat.<sup>1</sup> Selain itu manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, yang sangat banyak dan tidak ada habisnya, bila salah satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya suatu perkawinan, maka akan menimbulkan suatu akibat-akibat hukum baik bagi

---

<sup>1</sup> Lisa Yunita. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Pustaka Jaya, 2018, hlm. 29

suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi anak.

Sehubungan hal tersebut dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Sedangkan seorang suami pada dasarnya berkewajiban untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan istri.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan

nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai), maupun bila salah satu orang tua meninggal dunia.

Timbul permasalahan menyangkut hak waris anak yang masih di bawah umur, menyangkut kewenangan dalam pengelolaan harta waris tersebut sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT, dengan fakta hukum sebagai berikut :

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang telah memiliki beberapa anak dari perkawinan dari suami pertama. Dari hasil perkawinan pemohon dengan perempuan tersebut, lahir seorang anak. Istri pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014 di Rumah Sakit Surabaya. Sepeninggal istri, suami mengasuh anak-anak tiri berikut anak kandung dengan baik. Bahwa istri pemohon selain meninggalkan ahli waris yaitu duda (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak Tiri Pemohon dari anak 4 dari anak tiri Pemohon yang berumur 15 tahun ;
2. Anak Tiri Pemohon dari anak 1 dari anak tiri Pemohon yang berumur 4 tahun.

Sebagai ahli waris dari almarhum suami (kakek kandung yang meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Kelurahan Patokan Gambar Situasi Nomor 1018/1985 dengan luas 4210 m<sup>2</sup> atas nama suami ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 946 Kelurahan Patokan Gambar Situasi Nomor 1733/1983 dengan luas 4210 m<sup>2</sup> atas nama suami.

Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan hukum menyangkut perwalian hak waris anak yang belum cukup umur oleh ayah tirinya sebagai harta peninggalan atau harta waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan

terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.<sup>2</sup> Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya perwalian terhadap anak tiri atas hak waris dan konsekwensi hukumnya terhadap harta waris, sehingga hal tersebut penulis akan melakukan telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Penetapan Perwalian Hak Waris Anak Tiri Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah ayah tiri mempunyai *legal standing* mengajukan hak perwalian anak di bawah umur ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

---

<sup>2</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris ; Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1983. hlm. 21

2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami *legal standing* ayah tiri dalam mengajukan hak perwalian anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan historis, (4) pendekatan kasus, dan (5) pendekatan perbandingan.<sup>4</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil, dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagaimana diuraikan berikut :

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.93

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
3. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768).
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
7. Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.165

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai bahan tambahan dalam pembahasan skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>8</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dalam hal ini dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.164

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171

preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perwalian Anak

##### 2.1.1 Pengertian dan Syarat Perwalian Anak

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>10</sup> Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 dijelaskan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Pada ketentuan Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata dinyatakan, bahwa :  
“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini.” Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*). Hal ini sesuai yang tertuang pada Pasal 331, 351, dan 361 KUHPerdata.<sup>11</sup> Cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam pasal 51

---

<sup>10</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju, 1989, hlm 130

<sup>11</sup> Achmad Tosan. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Rinneka Cipta, 1991, hlm.9

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”. Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara penunjukan wali terdapat tiga macam, yaitu :

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
2. Secara tertulis melalui surat wasiat.
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Pada tanggal 26 April 2019 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penerbitan ketentuan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian wali berdasarkan PP ini yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari : (1) Keluarga anak; (2) Saudara; (3) Orang lain; atau (4) Badan hukum. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud diutamakan keluarga anak.

### **2.1.2 Macam-Macam Perwalian Anak**

Macam-macam perwalian dalam KUH Perdata ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu :

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan, “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang

belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.” Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam Pasal 353 ayat 5 KUH Perdata.” Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.
- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan, “Semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.”

## 2.2 Waris

### 2.2.1 Pengertian Waris

Saat memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut, antara lain :<sup>12</sup>

- a) Waris, merupakan istilah orang yang berhak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
- b) Warisan, merupakan harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

- c) Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka yakni orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
- d) Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e) Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

### 2.2.2 Harta Waris

Pengertian dari harta warisan atau harta peninggalan menurut pendapat Idris Ramulyo adalah :

Harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris adalah harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami istri, harta bawaan dari clan atau suku, serta dikurangi lagi dengan hutang piutang orang yang meninggal dunia dan wasiat.<sup>13</sup>

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah : Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.<sup>14</sup> Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal waris. Lebih lanjut Sumakmur memberikan pendapatnya tentang warisan yaitu : soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>15</sup>

Pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.27-28

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Adi, 2005), hlm.81

<sup>15</sup> Sumakmur, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses yang ke dua (setelah pemiliknya meninggal dunia) disebut dengan warisan yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris.

### 2.2.3 Pewaris

Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka yakni orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. Harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal, yang dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu :<sup>16</sup>

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa :
  - a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
  - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya
  - c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang Undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalanya *clan* atau suku tersebut.

### 2.2.4 Penggolongan Ahli Waris

Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>17</sup> Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–

1. Ahli Waris *Dzawil Furudl*. *Dzawil Furudl* adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. Bagian tertentu (*Faridho*) yaitu: seperdua ( $1/2$ ) bagian, seperempat ( $1/4$ ) bagian, seperdelapan ( $1/8$ ) bagian, dua pertiga ( $2/3$ ) bagian, sepertiga ( $1/3$ ) bagian, dan seperenam ( $1/6$ ) bagian. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ( $1/2$ ): anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung seapak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ( $1/4$ ): suami jika istri meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ( $1/8$ ) adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ) adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang saudara perempuan seapak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu seapak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan seapak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ) adalah ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal, kakek jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.
2. Ahli Waris *Ashobah*. *Ashobah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*, atau tidak menerima sama sekali. Terkait harta peninggalan sudah habis

dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*. Ahli waris *Ashobah* ini ada tiga (3) macam yaitu :

a) *Ashobah Binnafsi*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

b) *Ashobah Bilghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

c) *Ashobah maalghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak menjadi *ashobah* bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan anak perempuan

3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

*Dzawil Arham* adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*faroidh*) juga tidak mendapat *ashobah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *ashobah* atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan *muwaris* (pewaris).

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa harta :

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushaharah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).<sup>18</sup>

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu :

1. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama
4. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh bait al maal (*baitul mal*), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

## 2.3 Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

---

<sup>18</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Malang : Bina Insan Media Ilmu Persada, 2005), hlm.10

<sup>19</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm.1

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”

Secara umum, pengertian anak adalah merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>20</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur *minderjaringheid* atau *inferionity* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjaringe onvervoodij*).<sup>21</sup> Oleh

---

<sup>20</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung. Nuansa, 2006. hlm. 36

<sup>21</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hlm. 5

karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>22</sup>

KUH Perdata telah memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Anak, dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang lainnya yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika. 1992. hlm. 28

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, 2006. hlm. 42-43

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbuatan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

### 2.3.2 Macam-Macam Anak

Hukum telah membedakan antara anak sah dan tidak sah atau luar kawin, pembedaan anak dalam dua kelompok tersebut diatas yaitu anak sah dan tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam hukum.<sup>24</sup> Anak sah menempati kedudukan strata yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum, dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lainnya, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak lainnya.<sup>25</sup> Menurut teori para doctrinal anak sah memiliki pengertian antara lain:<sup>26</sup>

1. Menurut Hilman Hadikusuma dalam D.Y. Witanto yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing hukum dan kepercayaan;
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam D.Y. Witanto seorang anak adalah sah jika dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah, seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibu dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya;

---

<sup>24</sup> J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Unddang-Undang*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2005, hlm. 6

<sup>25</sup>D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pusta Karya, 2012. hlm.37

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 38

3. Menurut Djaren Saragih dalam D.Y. Witanto anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah, dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah jika saat di lahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Macam-macam anak sebagaimana disebutkan oleh Dominikus Rato antara lain :

1. Anak sah, adalah anak yang berbeda dengan anak kandung. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Berbeda dengan anak kandung, yang belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest.
2. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari ibunya. Dalam hal ini anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari ibunya.
3. Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih ada dalam kandungan ibunya.
4. Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah.
5. Anak Angkat, adalah mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak seringkali berlatar belakang untuk memperoleh keturunan. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, karena suatu alasan.
6. Anak Tiri, adalah anak yang ada dalam suatu rumah tangga pasangan suami istri dengan anak hasil bawaan dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Terhadap ibu sambungan ia disebut sebagai ibu tiri begitu juga dengan ayah disebut dengan ayah tiri.

7. Anak luar kawin yang lahir dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.
8. Anak Asuh, adalah anak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan orang tuanya, maupun lembaga dengan tidak memutuskan hubungan dengan orang tua aslinya.
9. Anak Piara, adalah adalah anak yang dipelihara oleh orang yang tertitip semata-mata untuk dipelihara. Misalnya, orang tua kandung merantau ke luar negeri sehingga anak ditiptkan ke saudara atau kerabatnya.
10. Anak Incest, adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak hasil hubungan antara ayah dengan anak kandungnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, dan lain sebagainya.
11. Anak Linggo, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Biasanya hal tersebut dilakukan misalnya karena suami mandul atau tidak bisa memiliki anak<sup>27</sup>

Berdasarkan macam-macam anak tersebut bahwasanya seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

### **2.3.3 Kedudukan Anak dalam Perkawinan**

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama

---

<sup>27</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.142-143

anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*

Menurut Ahmad Kamil :

Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak harus senaniasa dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara walaupun status dan kedudukan anak tersebut dilahirkan dengan cara yang berbeda. Anak adalah potensi serta penerus cita- cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya yang mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.<sup>28</sup>

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan : *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan”*. Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh

---

<sup>28</sup> Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.7

Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

#### **2.3.4 Kewajiban Orang Tua Kepada Anak**

Salah satu tujuan dibuat undang-undang perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) dan anak-anak yang disebabkan oleh terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita; seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dan anak-anaknya dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak anak juga tidak dapat diabaikan dalam Undang-undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 yang menetapkan bahwa akibat putusannya karena perceraian adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan antara lain :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

- b) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- c) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- d) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan;
- e) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- f) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- g) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- h) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maupun berkelakuan buruk sekali;
- i) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut.

Adapun mengenai perwalian diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak

yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan putusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

### 2.3.5 Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak.

Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak *hadhanah* terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya. *Hadhanah* bermaksud memelihara anak-anak yang masih kecil yang belum *mumayyis* atau belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri.<sup>29</sup> Mengikut hukum *syara'* dan yang berhak untuk memelihara anak itu adalah ibu, ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga dan memelihara anaknya yang masih kecil (di bawah umur duabelas tahun bagi lelaki dan perempuan). Bagi anak yang melebihi umur di atas, jika berlaku pertikaian mengenai hak memelihara atau mengasuh anak, pengadilan akan menentukan berdasarkan pilihan yang ditentukan atau dipilih oleh anak itu baik anak tersebut mau ikut tinggal bersama bapaknya maupun mau ikut ibunya.

---

<sup>29</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.22

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. *Hadhanah* menurut bahasa adalah *Al-Janbu* berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Pengertian di atas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak dari sejak mengandung sampai melahirkan anak di waktu masih bayi yang tentunya memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih sayangnya. Dalam hal ini pengertian *hadhanah* dan perwalian berbeda dalam mengartikannya, *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akalunya atau idiot. Sedangkan perwalian yaitu pelaksanaan penguasaan anak baik diri pribadi dan harta benda yang akan dijalankan terhadap orang yang bertanggung jawab.<sup>31</sup>

## **2.4 Penetapan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Penetapan Pengadilan**

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Pada penetapan

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2004, hlm.113

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Al-Ma'aruf, Bandung, 1984, hlm.179

hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.<sup>32</sup> Berbeda dengan penetapan, putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>33</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>34</sup>

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.

#### **2.4.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan**

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep

---

<sup>32</sup> <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/diakses-pada-tanggal-16-Februari-2020>

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 125

terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensial, yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*).
2. Kemanfaatan (*zwachmatigheit*).
3. Kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>35</sup>

Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”.

---

<sup>35</sup> <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 16 Februari 2020

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Legal Standing Ayah Tiri Dalam Mengajukan Hak Perwalian Anak Di Bawah Umur**

Rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah amanat yang dibebankan oleh undang-undang kepada setiap keluarga sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Kewajiban-kewajiban seorang isteri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami.

Sedangkan seorang suami pada dasarnya berkewajiban untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan istri.

Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai), maupun bila salah satu orang tua meninggal dunia.

Timbul permasalahan menyangkut hak waris anak yang masih di bawah umur, menyangkut kewenangan dalam pengelolaan harta waris tersebut sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA. SIT, dengan fakta hukum sebagai berikut :

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang telah memiliki beberapa anak dari perkawinan dari suami pertama. Dari hasil perkawinan pemohon dengan perempuan tersebut, lahir seorang anak. Istri pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014 di Rumah Sakit Surabaya. Sepeninggal istri, suami mengasuh anak-anak tiri berikut anak

kandung dengan baik. Bahwa istri pemohon selain meninggalkan ahli waris yaitu duda (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak Tiri Pemohon dari anak 4 dari anak tiri Pemohon yang berumur 15 tahun ;
2. Anak Tiri Pemohon dari anak 1 dari anak tiri Pemohon yang berumur 4 tahun.

Sebagai ahli waris dari almarhum suami (kakek kandung yang meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Kelurahan Patokan Gambar Situasi Nomor 1018/1985 dengan luas 4210 m<sup>2</sup> atas nama suami ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 946 Kelurahan Patokan Gambar Situasi Nomor 1733/1983 dengan luas 4210 m<sup>2</sup> atas nama suami.

Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan hukum menyangkut perwalian hak waris anak yang belum cukup umur oleh ayah tirinya sebagai harta peninggalan atau harta waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.<sup>36</sup> Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya perwalian terhadap anak tiri atas hak waris dan konsekwensi hukumnya terhadap harta waris.

---

<sup>36</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris ; Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1983. hlm. 21

Definisi dari anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarahnya. Hal ini secara implisit diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pemeliharaan (pengasuhan) anak, Pasal 105 KHI menyatakan batasan usia anak yang belum *mumayyiz* (masih di bawah umur) adalah anak yang belum berumur 12 tahun. Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ada pada ibunya, sedangkan bila anak sudah *mumayyiz* dia dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>37</sup>

Secara syariah, anak dari suami menjadi *mahram* bagi istri. Ikatan *mahram* ini karena adanya pernikahan ayahnya dengan seorang wanita yang bukan alasan apa hak asuh anak berada di tangan si suami, apakah karena putusan pengadilan agama ataukah cerai mati? Apabila karena putusan pengadilan agama akan menjadi dasar yang cukup bagi si istri untuk memintakan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan agama Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan tingkatan derajat yang dapat menggantikan kedudukan *hadhanah* dari ibu karena meninggal dunia :

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah;
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) juga mengatur tentang perwalian anak pada Pasal 229 jo. Pasal 230b KUHPerdata, yakni ke Pengadilan Negerilah diajukan permohonan penetapan tentang perwalian anak, bila si istri tidak beragama Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa salah satu prinsip perlindungan

---

<sup>37</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Malang : Bina Insan Media Ilmu Persada, 2005), hlm.10

anak adalah *'the best interest of the child'* alias 'kepentingan terbaik bagi anak.' Mendengarkan keinginan dan pendapat anak adalah salah satu perwujudan prinsip perlindungan anak.<sup>38</sup>

Dikaitkan dengan kasus yang dikaji karena istri dalam hal ini ibu dari anak-anak telah meninggal dunia, maka harta yang di teringgalkan sebut menjadi milik ahli warisnya, yaitu si istri, dan anak-anak mereka. Ini berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Suami sebagai orang tua yang hidup terlama menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak mereka. Karena anak-anak tersebut belum berusia dewasa, maka anak-anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (menjaminkan tanah tersebut). Berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur lebih lanjut mengenai cara orang tua memindahkan atau membebaskan barang-barang tetap milik anaknya, oleh karena itu kita merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Sama dengan pengaturan dalam Pasal 48 Undang Undang Perkawinan, Pasal 309 KUH Perdata juga menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV Buku I KUHPerdara. Dalam Pasal 393 KUH Perdata diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa oleh wali. Yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari pengadilan negeri (penetapan pengadilan). Pengaturan ini dapat juga diterapkan dalam pembebanan barang-barang milik si anak oleh orang tua yang hidup terlama (dalam hal ini si suami).

---

<sup>38</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hlm. 5

Ketentuan Pasal 393 KUH Perdata menyatakan bahwa : Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas. Ini berarti untuk menjaminkan tanah tersebut, yang juga milik dari anak-anak mereka, harus dilihat terlebih dahulu apakah kepentingan anak itu menghendaki, dengan meminta penetapan dari pengadilan untuk menjaminkan tanah tersebut. Oleh karena itu, persyaratan yang diperlukan selain akta kematian suami, adalah surat keterangan ahli waris, serta identitas dari para ahli waris, diperlukan juga penetapan dari pengadilan bahwa si istri (si ibu) telah diberikan kuasa untuk dapat menjaminkan benda tetap milik anaknya, yaitu bagian anak tersebut dalam tanah warisan ayahnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya;
- 2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya;

- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.

Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

- 1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut;
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya;
- 4) Larangan Bagi Wali.

Mengenai larangan bagi wali, telah diatur di dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa. Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum yang mengikat terhadap kedudukan dan wewenang seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim. Seorang wali bertanggungjawab atas pengelolaan aset (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena segaja maupun karena kelalaian.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *legal standing* ayah tiri dalam mengajukan hak perwalian anak di bawah umur dalam hal ini karena ayah tiri tersebut merupakan suami sah dari ibu dari anak-anak tersebut, sehingga setelah istri meninggal suami yang merupakan ayah tiri tersebut berhak dan berkewajiban untuk memperoleh hak anak asuh berikut pengurusan terhadap harta peninggalan istri yang merupakan hak anak sampai ia dewasa.

### 3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA.SIT Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Saat mengajukan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada praktik ketentuan hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam kewenangan, sebagai berikut : (1) wewenang mutlak atau *absolute competentie* dan (2) wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”<sup>39</sup>

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV. Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.36

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR).<sup>40</sup>

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>41)</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim harus dapat mempertanggung jawabkan putusannya.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan

---

<sup>40)</sup> HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

<sup>41)</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Terkait dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/ 2015/PA.SIT, antara lain :

- 1) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari orang anak tiri yang bernama anak tiri pemohon dari anak 4 dari anak tiri pemohon 3 bin suami dari anak 4 dari anak tiri pemohon 3 dan anak tiri pemohonnya bernama anak tiri pemohon dari anak 1 dari anak tiri pemohon 3 binti pemohon dikarenakan ibu anak-anak tersebut bernama anak 1 dari anak tiri pemohon 3 binti suami anak tiri pemohon 3 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014. Perwalian tersebut diperlukan untuk mengurus hak waris anak-anak tersebut dari harta warisan kakek-nenek buyutnya.
- 2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas
- 3) Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok

dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.15 (KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon) terbukti bertempat tinggal di Dusun Krembung Barat, RT. 024 RW. 010, Desa dan Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, bilamana dikaitkan dengan bukti P.14 (Akta Kelahiran Anak Tiri Pemohon bernama anak tiri pemohon bukan anak tiri pemohon dari anak 4 dari anak tiri pemohon 3. sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon), P.19 dan P.20 dimana keberadaannya ada wilayah Hukum Penagadilan Agama Situbondo, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Situbondo, sesuai Pasal 50 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Yunto Pasal 107 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dikaitkan dengan P.15 terbukti Pemohon adalah suami sah Almarhumah anak 1 dari anak tiri pemohon 3 binti suami anak tiri pemohon 3 atau ayah tiri anak tiri pemohon dan ayah kandung anak tiri pemohon dari anak1 dari anak tiri pemohon 3, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai legal standing atas perkara *aquo*;
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Surat Kematian) maka terbukti istri Pemohon (anak 1 dari anak tiri pemohon 3 binti suami anak tiri pemohon 3) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014 sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon dimana oleh karena keterangan saling bersesuaian dan menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, maka keesaksian para saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak-anak tersebut dalam rangka mengurus hak

waris mereka dari peninggalan kakek-nenek buyutnya, ahli waris almarhum menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut;

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan Pasal 50 undang-undang yang sama yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali “. Mendasarkan pada ketentuan /aturan itu dapat diambil pengertian bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili oleh orang tuanya atau walinya ;
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dikaitkan dengan fakta-fakta diatas terbukti selama ini atau semenjak tanggal 27 Oktober 2014 yaitu meninggalnya anak 1 dari anak tiri pemohon 3 Binti suami anak tiri pemohon 3, anak-anaknya almarhumah bernama anak tiri pemohon alias suami dari anak 4 dari anak tiri pemohon 3 dan anak tiri pemohon dari anak1 dari anak tiri pemohon 3 pemohon ikut dan dalam asuhan Pemohon dengan baik ;
- 10) Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon selaku ayah kandung dari anak berperkara secara ex officio melekat hak sebagai kekuasaan dari Anak Tiri Pemohonnya tersebut ;
- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yunto Pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa ”Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ”.
- 12) Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dengan prinsip hukum Legal Mandotary, Pemohon sebagai

ayah kandung dari anak bernama anak tiri pemohon dari anak1 dari anak tiri pemohon 3 dan anak tiri dari anak tiri pemohon adalah satu-satunya yang lebih berhak secara hukum mewakili perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

- 13) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis menilai bahwa permohonan perwalian anak *aquo* dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta melindungi diri, agama dan mengelola harta kekayaan anak tersebut dimasa depan, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak *aquo* ;
- 14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Nur Eka Fauzia binti PEMOHON) yang lahir pada tanggal 08 Maret 2010 /umur 5 tahun (vide bukti P.16) dan anak tirinya bernama anak tiri pemohon bin hari siswanto alias suami dari anak 4 dari anak tiri pemohon 3 yang lahir tanggal 22 Nopember 1999 (15 tahun 6 bulan) telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;
- 15) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah permohonan atau tuntutan yang berlebihan karena orang tua tidak dapat menjadi wali atau dengan kata lain wali diperuntukkan bagi anak belum dewasa yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya di cabut kekuasaannya sebagai wali. Dan Orang tua secara otomatis mempunyai kewenangan mewakili anaknya di dalam dan luar

Pengadilan sebagaimana telah di pertimbangkan diatas. Oleh karena itu atas permohonan atau tuntutan tersebut dikabulkan dengan rumusan amar lain, dimana selengkapnya akan dituangkan pada amar penetapan ini.

Harta kekayaan termasuk dalam sistem hukum kebendaan. Hukum kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) termasuk dalam Buku II tentang benda. Hukum kekayaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Harta kekayaan perkawinan juga merupakan hal yang berhubungan dengan kekayaan seseorang, yaitu jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang, yang terdapat dalam suatu perkawinan atau merupakan akibat dari suatu perkawinan. Hubungan antara hukum harta kekayaan perkawinan dengan hukum kekayaan di dasarkan pemikiran bahwa hukum harta perkawinan mengatur akibat-akibat hukum dalam lapangan harta kekayaan di dalam keluarga. Hukum harta kekayaan perkawinan mengatur tentang kekayaan suami isteri dan juga menyangkut kepentingan pihak ke tiga. Pemikiran tersebut diatas menimbulkan suatu pendapat bahwa hukum harta kekayaan perkawinan seharusnya termasuk di dalam hukum kekayaan.

Namun akibat perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami isteri tetapi juga hubungan tentang harta kekayaannya. Akibat-akibat perkawinan yang tidak saja meliputi akibat terhadap diri pribadi suami isteri tetapi juga akibat terhadap kekayaan mereka pengaturannya termasuk ke dalam hukum keluarga. Sehingga mengenai hukum harta kekayaan perkawinan ini tidak dapat dimasukkan dalam Buku II tentang benda atau dalam hukum kekayaan. Hukum harta kekayaan perkawinan lebih merupakan bagian dari hukum keluarga atau termasuk dalam Buku I tentang orang dalam KUHPerdata. Hukum keluarga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, pewalian. Bagian terpenting dari hukum keluarga adalah mengenai hukum perkawinan.

Hukum perkawinan meliputi hukum yang mengatur hubungan hukum suami isteri dalam perkawinan dan hukum harta kekayaan perkawinan. Hukum

perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan. Hukum harta kekayaan perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Pembagian hukum perkawinan tersebut didasarkan pada akibat hukum yang muncul dari perkawinan, yaitu akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri dan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan sebagai unifikasi hukum perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan diyakini masyarakat. Masyarakat Indonesia mengaku dan meyakini nilai-nilai agama yang didasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu prinsip perkawinan didasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan dengan manusianya tetapi juga tentang harta kekayaannya sehingga hukum juga mengatur tentang hukum harta kekayaan perkawinan.

Harta kekayaan merupakan kebendaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga pengaturan hak-haknya didasarkan pada sistem hukum benda. Di dalam hukum benda, salah satu bentuk hak kebendaan adalah hak milik. Hukum kekayaan menegaskan mengenai hak kebendaan sebagai suatu hak yang paling sempurna atas suatu benda yang dimiliki oleh seseorang. Seorang yang memiliki hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan bahkan merusak), asal tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Mengenai hak milik, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat dibedakan menjadi hak milik atas tanah dan hak milik bukan tanah. Di dalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan pembagian harta kekayaan perkawinan tersebut, maka dalam hal hak milik termasuk dalam harta bersama statusnya akan berubah. Hak milik tidak lagi merupakan hak istimewa yang dimiliki seseorang melainkan menjadi hak istimewa yang dimiliki bersama oleh suami isteri. Hak milik yang dimaksudkan dalam harta bersama tersebut termasuk juga hak milik atas tanah. Perubahan status hak milik yang merupakan hak milik dalam harta bersama mengakibatkan perubahan terhadap kewenangan pengurusannya. Seorang yang memiliki hak milik berwenang untuk berbuat apa saja terhadap bendanya (menjual, menggadaikan, memberikan bahkan merusak), sepanjang tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Namun dalam hal hak milik merupakan hak milik dalam harta bersama maka wewenang pengurusannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan mengenai wewenang suami dan istri terhadap harta bersama, dengan menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena itu suami dan isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami/ isteri) karena ada hak pihak tersebut juga di atasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama.

Demi keamanan untuk memperoleh pengembalian hutang-hutang debitor, maka dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, bank lebih memilih menerima jaminan berupa hak atas tanah yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat. Pembuktian mengenai hak atas tanah dengan sertifikat dianggap sebagai bukti yang paling memenuhi kepastian hukum. Di dalam sertifikat hak atas tanah terkadang sulit untuk mengetahui apakah tanah tersebut

merupakan harta bersama atau harta pribadi. Sertifikat terkadang hanya mencantumkan satu nama walaupun sebenarnya tanah tersebut merupakan hak bersama suami isteri. Hal ini juga mengakibatkan sulitnya mengetahui siapa yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap tanah tersebut.

Untuk menghindari timbulnya masalah akibat bank atau kreditor salah menilai apakah suatu hak atas tanah merupakan milik bersama atau milik pribadi, maka dalam hal hak atas tanah tersebut berada dalam suatu perkawinan harus dijamin dengan persetujuan dari pasangan kawinnya. Oleh karena itu pada saat pemberi hak tanggungan melakukan pendaftaran hak tanggungan dihadapan PPAT, maka keduanya, suami dan isteri diharapkan dapat menghadap PPAT. Dalam hal pasangan debitur tidak dapat hadir pada saat pembuatan APHT, maka persetujuan isteri atau suami dapat diberikan berdasarkan Surat Kuasa dari isteri atau suami debitur yang dibuat dalam bentuk akta notariil sebagai akta otentik.

Dikaitkan dengan wewenang suami istri terhadap harta benda, maka baik suami maupun istri bisa melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, seperti misalnya menjamin harta bersama sebagai agunan kredit, walaupun harus dengan persetujuan suami isteri. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut dalam hal ini statusnya berubah menjadi harta waris karena dalam hal ini istri telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan harta warisan untuk anak-anak yang ditinggalkannya. Dalam hal ini warisan berupa tanah merupakan hak dari anak yang telah ditinggalkan namun karena masih sebagai anak yang belum cukup umur, maka pengurusan harta warisan tersebut dapat diurus oleh wali.

Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut;

3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya

4) Larangan Bagi Wali.

Mengenai larangan bagi wali, telah diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa. Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum yang mengikat terhadap kedudukan dan wewenang seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa landasan hukum tentang perwalian dalam KUHPerduta telah disebutkan dalam Pasal 330 Secara umum, dalam KUHPerduta terdapat beberapa asas mengenai perwalian, yaitu :

1) Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu: a) Dalam Pasal 351 KUHPerduta disebutkan bahwa jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*Langstlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta; b) Dalam pasal 361 KUHPerduta, dinyatakan bahwa jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia

2) Asas Persetujuan Dari Keluarga.

Asas persetujuan keluarga merupakan asas dimana keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Jika keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban

yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa. Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa.

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, Dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - b) Ayah;
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
  3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d);
  6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Ada 7 (tujuh) akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu : Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh : (a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu (b) Ayah (c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan (e) Anak yang sudah memayyiz berhak memilih hadanah dari ayah dan ibunya (f) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunya hak hadanah pula. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anaknya dan pemilikan anaknya yang tidak turut padanya (Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)

Pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dikaitkan dengan kasus yang dikaji, dapat dikemukakan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/ 2015/PA.SIT dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana majelis menilai bahwa permohonan perwalian anak *aquo* dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta melindungi diri, agama dan mengelola harta kekayaan anak tersebut dimasa depan, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak *aquo*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Legal standing* ayah tiri dalam mengajukan hak perwalian anak di bawah umur dalam hal ini karena ayah tiri tersebut merupakan suami sah dari ibu tersebut, sehingga setelah istri meninggal suami yang merupakan ayah tiri tersebut berhak dan berkewajiban untuk memperoleh hak anak asuh berikut pengurusan terhadap harta peninggalan istri yang merupakan hak anak sampai ia dewasa.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/ 2015/PA.SIT dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana majelis menilai bahwa permohonan perwalian anak *aquo* dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta melindungi diri, agama dan mengelola harta kekayaan anak tersebut dimasa depan, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1075 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak *aquo*.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Wewenang suami istri terhadap harta benda, maka baik suami maupun istri bisa melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, seperti misalnya menjamin harta bersama sebagai agunan kredit, walaupun harus dengan persetujuan suami isteri. Dengan demikian apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan menjaga harta waris tersebut untuk anak-anaknya dengan arif dan bijaksana dalam 51 elola dan menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak-anaknya.
2. Kepada orang tua sebagai wali bagi anak-anaknya dapat mempergunakan harta peninggalan suami/isteri yang meninggal bagi anak-anaknya dengan baik sesuai hukum. Apabila memerlukan harta tersebut untuk hal yang baik dan tujuan yang positif hendaknya dapat melalui proses hukum yang baik yaitu melalui permohonan sehingga memperoleh penetapan pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur :

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
- Affandi Ali, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara
- D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pusta Karya
- Gosita Arif. 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kamil Ahmad, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kansil C.S.T.. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hasan Hasniah. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu
- Hadi Kusuma Hilman, 1983, *Hukum Waris ; Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung. Nuansa, 2006
- J. Satrio. 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Unddang-Undang*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Maruzi Muslich, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang, Bina Insan Media Ilmu Persada
- Mahmud Marzuki Peter. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo
- Prakoso Abintoro, 2006, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo
- Rato Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung

Ramulyo Idris, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Al-Ma'aruf, Bandung

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri

Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju

Suparman Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi

Tosan Achmad. 1991, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Rinneka Cipta

**B. Sumber Internet :**

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/diakses>  
pada tanggal 16 Februari 2020

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 16 Februari 2020

**C. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0040/PDT.P/2015/PA





**PENETAPAN**

Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA.Sit

**bismillahirrahmanirrahim**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;-

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan permohonan penunjukan wali yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo di bawah Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA.Sit. tanggal 23 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan dan Kabupaten Situbondo hidup sepasang suami-istri bernama SUAMI dengan ISTRI sebagaimana surat keterangan yang dibuat saudara Ir. ANAK TIRI PEMOHON 5 Lahir di Situbondo, tanggal 27 Januari 1964, umur 60 tahun, beralamat di Jl. Dieng, Kampung Perayaan,



RT 002 RW.002, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan,  
Kabupaten Situbondo, yang disaksikan oleh para saksi :

- SAKSI 1, Kasi Pemerintahan, Kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan dan Kabupaten Situbondo;
- SAKSI 2, Pensiunan PNS, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo; serta diketahui oleh Lurah Patokan yakni LURAH PATOKAN tanggal 09 Desember 2014;

2. Bahwa perkawinan antara SUAMI dengan ISTRI telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1 ANAK TIRI PEMOHON 1, umur 63 tahun;
2. ANAK TIRI PEMOHON 2, umur 58 tahun;
3. ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995;
4. ANAK TIRI PEMOHON 4, umur 54 tahun;
5. ANAK TIRI PEMOHON 5, umur 50 tahun;

2. Bahwa SUAMI telah meninggal dunia di Kelurahan Patokan , Kecamatan dan Kabupaten Situbondo pada tanggal 9 September 2003 karena sakit dan ISTRI juga meninggal tanggal 6 Juli 2006 karena sakit;

3. Bahwa ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995 semasa hidupnya untuk pertama dan terakhir kalinya menikah dengan laki-laki bernama SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3, juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2002 dan dari pernikahannya tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014;
2. ANAK 2 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 32 tahun;
3. ANAK 3 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 29 tahun;
4. ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 26 tahun;



4. Bahwa Pemohon menerangkan ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 (Istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014 karena sakit di Rumah Sakit Surabaya, semasa hidupnya untuk pertama kali kawin/ menikah dengan seorang laki-laki yakni SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 39 tahun, telah melakukan talak/cerai dan dari pernikahannya tersebut telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 15 tahun;
5. Bahwa ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 untuk kedua kali kawin/ nikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON ( Pemohon ) , umur 39 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 4 tahun;
6. Bahwa istri Pemohon ( ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3) tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Duda (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 15 tahun;
  2. ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 4 tahun;

Sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI ( Kakek kandungnya yang meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah yaitu :

- a. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 944/ Kelurahan Patokan , Gambar situasi Nomor : 1018/1985 luas : 4310 m2 atas nama SUAMI;
  - b. SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 846 Sisa/Kelurahan Patokan , Gambar situasi 1733/1983 Luas 1833 M2 Atas nama SUAMI;
7. Bahwa kedua anak Pemohon masing-masing bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan ANAK



TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut undang-undang diperlukan penetapan dan izin dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk dapat memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Pemohon PEMOHON sebagai wali dari kedua anaknya yakni ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 DAN ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3;
3. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON sebagai orang tua/ ayah kandung untuk bertindak sebagai wali dari kedua Anak Tiri Pemohonnya yang belum dewasa masing-masing bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 untuk menanda-tangani Akta Tanah dan Surat surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak harta warisan bersama-sama para ahli waris lain dari almarhum SUAMI terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana pada point 6 huruf a dan b tersebut diatas
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar : Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama Situbondo yang sesuai hukum dan keadilan;

Bahwa setelah isi surat permohonan dan atas pertanyaan Ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut diatas



Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Surat Pernyataan ahli waris Nomor 136/Wrs/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan, mengetahui Camat Situbondo; (bukti P.1)
2. Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRINomor 474,3/440/431.510.9.1/2014 tertangaal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan (bukti P.2);
3. Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK TIRI PEMOHON 3 Nomor 474,3/441/431.510.9.1/2014 tertangaal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan (bukti P.3);
4. Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 Nomor 474,3/442/431.510.9.1/2014 tertangaal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan (bukti P.4);
5. Potokopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI Nomor 474,3/443/431.510.9.1/2014 tertangaal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan (bukti P,5);
6. Potokopy Surat keterangan Kematian atas nama ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Nomor 474,3/10/404.7.15.1/2014 tertangaal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Krembung (bukti P.6) ;
7. Fotocopy Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 133/10/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang telah



dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 7) ;

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3515032501099341 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.8) ;

9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Anang Siswanto Nomor 3578060201084684 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.9) ;

10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Riski Kurniawan, Nomor 351207270808000 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.10) ;

11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK TIRI PEMOHON 4 Nomor 3512080811057147 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.11) ;

12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ir. ANAK TIRI PEMOHON 5 Nomor 3512060904080015 tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.12) ;

13. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK TIRI PEMOHON 1 Nomor 3512071004080026 tanggal 25 Nopember 2010



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.13) ;

14. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANAK TIRI PEMOHON 2 Nomor 3512070611059343 tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.14) ;

15. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor 3615030902750001 tertanggal 09 Mei 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.15)

16. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.16) ;

17. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak Tiri Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Situbondo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (bukti P.17) ;

18. Surat Keterangan yang dibuat oleh Ir. ANAK TIRI PEMOHON 5 tertanggal 09 Desember 2014 yang diketahui oleh Lurah Patokan, Situbondo; (bukti P.18)

19. Fotokopy Sertifikat hak milik atas nama SUAMI Nomor 846/1983 gambar situasi nomor 1733 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Situbondo, (bukti P.19) ;



20. Fotokopy Sertifikat hak milik atas nama SUAMI Nomor 944 gambar situasi nomor 1088/1985 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Situbondo, (bukti P.20) ;

Bahwa bukti=bukti tertulis semua telah dimeteraikan secukupnya dan oleh Ketua Majelis yang berupa fotokopy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai paman mertua Pemohon ;
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) saudara kandung dan salah satunya bernama ANAK TIRI PEMOHON 3 yaitu Ibu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa SUAMI menikah dengan ISTRImempunyai 5 (lima ) orang anak yaitu :
  - a. ANAK TIRI PEMOHON 1, umur 63 tahun;
  - b. ANAK TIRI PEMOHON 2, umur 58 tahun;
  - c. ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995;
  - d. ANAK TIRI PEMOHON 4, umur 54 tahun;
  - e. ANAK TIRI PEMOHON 5, umur 50 tahun;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2003 sedangkan istrinya meninggal pada tanggal 6 Juli 2006;
- Bahwa mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK 1



DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan mempunyai seorang anak yang bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 4 tahun;

- Bahwa selain menikah dengan Pemohon ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 juga pernah menikah dengan laki-laki lain bernama SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK TIRI PEMOHON, umur 15 tahun. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian;
- Bahwa ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa sepeninggal ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3, kedua anaknya diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini karena untuk kepentingan anak-anaknya tersebut dalam rangka mengurus hak-hak atas harta warisan dari kakek-nenek buyutnya bernama SUAMI;
- Bahwa saksi dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris SUAMI tidak keberatan bilamana Pemohon menjadi wali atas anak-anaknya hasil pernikahan dengan ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 karena anak-anak Pemohon tersebut adalah cucu



keponakan dari saksi atau ahli waris pengganti dari ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan mereka juga mempunyai hak atas harta waris dari SUAMI;

2. **SSAKSI**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai PEMDA Situbondo, bertempat tinggal di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai paman mertua Pemohon ;
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) saudara kandung dan salah satunya bernama ANAK TIRI PEMOHON 3 yaitu Ibu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa SUAMI menikah dengan ISTRImempunyai 5 (lima ) orang anak yaitu :
  - a. ANAK TIRI PEMOHON 1, umur 63 tahun;
  - b. ANAK TIRI PEMOHON 2, umur 58 tahun;
  - c. ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1995;
  - d. ANAK TIRI PEMOHON 4, umur 54 tahun;
  - e. ANAK TIRI PEMOHON 5, umur 50 tahun;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2003 sedangkan istrinya meninggal pada tanggal 6 Juli 2006;
- Bahwa mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan mempunyai seorang anak



yang bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1  
DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, umur 4 tahun;

- Bahwa selain menikah dengan Pemohon ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 juga pernah menikah dengan laki-laki lain bernama SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Alias HARI SISWANTO, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK TIRI PEMOHON, umur 15 tahun. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian;
- Bahwa ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa sepeninggal ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3, kedua anaknya diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini karena untuk kepentingan anak-anaknya tersebut dalam rangka mengurus hak-hak atas harta warisan dari kakek-nenek buyutnya bernama SUAMI;
- Bahwa saksi dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris SUAMI tidak keberatan bilamana Pemohon menjadi wali atas anak-anaknya hasil pernikahan dengan ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 karena anak-anak Pemohon tersebut adalah cucu keponakan dari saksi atau ahli waris pengganti dari



ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI  
ANAK TIRI PEMOHON 3 dan mereka juga  
mempunyai hak atas harta waris dari SUAMI;

3. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM  
Situbondo, bertempat tinggal di, Kecamatan Panji, Kabupaten  
Situbondo, di bawah sumpahnya di muka sidang telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai  
paman mertua Pemohon ;
  - Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) saudara kandung  
dan salah satunya bernama ANAK TIRI PEMOHON  
3 yaitu Ibu Mertua dari Pemohon;
  - Bahwa SUAMI menikah dengan ISTRI mempunyai 5  
(lima ) orang anak yaitu :
    - a. ANAK TIRI PEMOHON 1, umur 63 tahun;
    - b. ANAK TIRI PEMOHON 2, umur 58 tahun;
    - c. ANAK TIRI PEMOHON 3, meninggal dunia  
pada tanggal 15 Oktober 1995;
    - d. ANAK TIRI PEMOHON 4, umur 54 tahun;
    - e. ANAK TIRI PEMOHON 5, umur 50 tahun;
  - Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal  
9 September 2003 sedangkan istrinya meninggal  
pada tanggal 6 Juli 2006;
  - Bahwa mengetahui Pemohon pernah menikah  
dengan seorang perempuan yang bernama ANAK 1  
DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK  
TIRI PEMOHON 3 dan mempunyai seorang anak  
yang bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1



DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti PEMOHON,  
umur 4 tahun;

- Bahwa selain menikah dengan Pemohon ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 juga pernah menikah dengan laki-laki lain bernama SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Atau HARI SISWANTO, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK TIRI PEMOHON, umur 15 tahun. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian;
- Bahwa ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Bahwa sepeninggal ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3, kedua anaknya diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini karena untuk kepentingan anak-anaknya tersebut dalam rangka mengurus hak-hak atas harta warisan dari kakek-nenek buyutnya bernama SUAMI;
- Bahwa saksi dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris SUAMI tidak keberatan bilamana Pemohon menjadi wali atas anak-anaknya hasil pernikahan dengan ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 karena anak-anak Pemohon tersebut adalah cucu keponakan dari saksi atau ahli waris pengganti dari



ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI  
ANAK TIRI PEMOHON 3 dan mereka juga  
mempunyai hak atas harta waris dari SUAMI;

Bahwa, atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon  
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan  
keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta  
mohon penetapan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan  
menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara  
persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan  
dari penetapan ini ; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
yang pada pokoknya seperti turau di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar  
ditetapkan menjadi wali dari orang anak tiri yang bernama ANAK TIRI  
PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 bin SUAMI  
DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan Anak Tiri Pemohonnya  
bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI  
PEMOHON 3 Binti PEMOHON dikarenakan ibu anak-anak tersebut  
bernama ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI  
PEMOHON 3 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014.  
Perwalian tersebut diperlukan untuk mengurus hak waris anak- anak  
tersebut dari harta warisan kakek-nenek buyutnya bernama SUAMI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya  
dipersidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan  
saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.15 (KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon) terbukti bertempat tinggal di Dusun Krembung Barat, RT. 024 RW. 010, Desa dan Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, bilamana dikaitkan dengan bukti P.14 (Akta Kelahiran Anak Tiri Pemohon bernama ANAK TIRI PEMOHON bukan ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3. sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon), P.19 dan P.20 dimana keberadaannya ada wilayah Hukum Penagadilan Agama Situbondo, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Situbondo, sesuai pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Yunto Pasal 107 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dikaitkan dengan P.15 terbukti Pemohon adalah suami sah Almarhumah ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 atau ayah tiri ANAK TIRI PEMOHON dan ayah kandung ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ( Surat Kematian ) maka terbukti istri Pemohon ( ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 ) telah meninggal dunia pada tanggal 27



Oktober 2014 sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon dimana oleh karena keterangan saling bersesuaian dan menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, maka kesaksian para saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Bin SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan pernikahan mereka memperoleh anak perempuan bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3;
- Bahwa selain bersuamikan Pemohon ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 pernah menikah dengan HARI SISWANTO alias SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK TIRI PEMOHON bin HARI SISWANTO alias SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3;
- Bahwa Istri Pemohon ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3 telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
- Bahwa sepeninggal istrinya tersebut, kedua anak bernama ANAK TIRI PEMOHON dan ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 ikut dan dipelihara oleh Pemohon dengan baik;



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak-anak tersebut dalam rangka mengurus hak waris mereka dari peninggalan kakek–nenek buyutnya bernama SUAMI ;
- Bahwa Ahli waris almarhum SUAMI menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” dan Pasal 50 undang undang yang sama yaitu *“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali “*. Mendasarkan pada ketentuan /aturan itu dapat diambil pengertian bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili oleh orang tuanya atau walinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dikaitkan dengan fakta fakta diatas terbukti selama ini atau semenjak tanggal 27 Oktober 2014 yaitu meninggalnya ANAK 1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 Binti SUAMI ANAK TIRI PEMOHON 3, anak-anaknya almarhumah bernama ANAK TIRI PEMOHON Alias SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 PEMOHON ikut dan dalam asuhan Pemohon dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon selaku ayah kandung dari anak berperkara secara ex officio melekat hak sebagai kekuasaan dari Anak Tiri Pemohonnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 47 ayat (2) Undang



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yunto Pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*". Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dengan prinsip hukum *Legal Mandotary*, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan anak tiri dari ANAK TIRI PEMOHON adalah satu-satunya yang lebih berhak secara hukum mewakili perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis menilai bahwa permohonan perwalian anak *aquo* dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta melindungi diri, agama dan mengelola harta kekayaan anak tersebut dimasa depan, dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama : NUR EKA FAUZIA binti PEMOHON) yang lahir pada tanggal 08 Maret 2010 /umur 5 tahun (vide bukti P.16) dan anak tirinya bernama ANAK TIRI PEMOHON Bin HARI SISWANTO Alias SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 yang lahir tanggal 22 Nopember 1999 ( 15 tahun 6 bulan) telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf ( a ) Undang-



Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah permohonan atau tuntutan yang berlebihan karena orang tua tidak dapat menjadi wali atau dengan kata lain wali diperuntukkan bagi anak belum dewasa yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya di cabut kekuasaannya sebagai wali. Dan Orang tua secara otomatis mempunyai kewenangan mewakili anaknya di dalam dan luar Pengadilan sebagaimana telah di pertimbangkan diatas. Oleh karena itu atas permohonan atau tuntutan tersebut dikabulkan dengan rumusan amar lain, dimana selengkapnya akan dituangkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- bukti –alat bukti yang tidak dipertimbangkan berarti dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) ayah tiri anak bernama ANAK TIRI PEMOHON Alias SUAMI DARI ANAK 4 DARI ANAK TIRI PEMOHON 3 dan ayah kandung dari anak perempuan bernama ANAK TIRI PEMOHON DARI ANAK1 DARI ANAK TIRI PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bintang PEMOHON yang berhak mewakili segala perbuatan hukum anak-anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Kami Drs. MUSLIM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. RAMLI. M.H dan Drs. SAYUTI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. NIDZAM FICKRY, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. RAMLI, MH  
Hakim Anggota II

Drs. MUSLIM, SH. M.H

Drs. SAYUTI, MH

Panitera Pengganti,

M. NIDZAM FICKRY, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
-----		
Jumlah	: Rp	261.000,-

20


